



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH
DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendelegasian penandatanganan naskah dinas kepegawaian untuk kelancaran pelaksanaan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 61);
12. Peraturan Bupati Pati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 82);
13. Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian.
- (2) Naskah Dinas Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk dan susunan berupa:
 - a. produk hukum berupa keputusan;
 - b. surat; dan
 - c. perjanjian.
2. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian sebagai berikut:

- a. petikan keputusan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- b. surat pernyataan pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

c. Surat . . .

- c. Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian dalam jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
 - d. izin cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting kepada PNS yang menduduki jabatan Administrator selaku Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati; dan
 - e. keputusan penetapan Pegawai Negeri Sipil tugas belajar.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian sebagai berikut :
- a. petikan keputusan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
 - b. surat pernyataan pelantikan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
 - c. surat penugasan tambahan bagi PNS pada Unit kerja Non Struktural (bukan pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. surat rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah terhadap Pengangkatan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
 - e. Surat Perintah Melaksanakan Tugas bagi calon PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
 - f. usul kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk pemberian cuti di luar tanggungan negara;
 - g. penetapan kecelakaan kerja, cacat dan penyakit akibat kerja dalam rangka untuk mendapatkan perawatan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
 - h. petikan . . .

- h. petikan keputusan penugasan pejabat fungsional dan pelaksana sebagai pimpinan unit kerja Non Struktural (bukan pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. petikan Keputusan Bupati Pati tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
 - j. kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Pengatur Muda golongan ruang (II/a) ke atas;
 - k. usul penetapan Nomor Induk Pegawai calon PNS dan Nomor Induk PPPK;
 - l. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas;
 - m. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);
 - n. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - o. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
 - p. perjanjian tentang pemberian tugas belajar; dan
 - q. surat izin penggunaan gelar akademik.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, maka penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sampai dengan huruf q ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 5 Maret 2022

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 5 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001